

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PENGANTAR

Kesehatan merupakan hak dari setiap individu yang hidup di suatu negara. Kesehatan merupakan keadaan yang sempurna dan seimbang dilihat dari fisik maupun mental. Orang sehat adalah orang yang produktif dalam menjalani kehidupan. Kesehatan tidak dimiliki oleh semua orang. Tidak seimbangnya antara fisik dan mental sehingga ia tidak produktif merupakan keadaan tidak sehat atau dengan kata lain di akan dengan keadaan sakit. Orang dengan kondisi tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan guna mengubah kondisi sakitnya menjadi sehat.

Praktik kedokteran adalah suatu rangkaian kegiatan dokter dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan bagi pasiennya, yaitu individu yang mengalami sakit. Proses tersebut menimbulkan interaksi antara pasien dan dokter dan melahirkan hubungan dokter pasien. Hubungan tersebut terjadi pada saat pasien/individu yang sakit datang kedokter untuk berobat dan dokter menyanggupi untuk memberikan pengobatan. Ketika hubungan tersebut terjadi maka secara tidak langsung muncul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus saling dihormati dan dipenuhi.

Penyimpanan kerahasiaan kedokteran menjadi hak bagi pasien dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh dokter. Rahasia kedokteran merupakan segala sesuatu yang didapat oleh dokter pada saat melakukan praktik kedokteran dari pasien maupun keluarga pasien. Dokter tidak dapat menjaga rahasia tersebut pada kondisi tertentu, salah satunya dalam kondisi pandemi, terjadi konflik dalam diri dokter mengenai pembukaan rahasia

kedokteran. Hal tersebut dikarenakan data pasien merupakan rahasia pasien yang perlu dijaga namun pasien dalam kondisi mengalami penyakit yang menular yang dapat membahayakan dan mudah tersebar pada orang disekitarnya sehingga orang disekitar pasien tersebut harus mengetahui keadaan pasien agar tidak terjadi penularan penyakit. Keadaan tersebut menimbulkan kebingungan bagi seorang dokter, disatu sisi ia harus menjaga rahasia pasiennya disatu sisi dengan menjadi saksi ahli maka rahasia pasiennya harus diungkapkan.

Undang-undang dan peraturan yang mengatur pembukaan rahasia kedokteran diperlukan bagi seorang dokter. Undang-undang tersebut akan menjadi acuan seorang dokter dalam menjalankan tugasnya dan secara tidak langsung memberikan kepastian secara hukum bahwa apabila dokter bertindak sesuai dengan aturan tersebut maka dokter akan mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh objek hukum terhadap subjek hukum. Tujuan perlindungan adalah agar setiap orang mendapatkan hak nya. Perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan dalam mendapatkan hak asasi manusia atas privasi. Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum adalah dengan mengelompokkan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak saling bergesekan satu sama lain. Wujud dari perlindungan hukum salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut dibuat dengan adanya batasan-batasan mengenai hak sehingga hak tersebut tidak bertubrukan dan pihak yang mendapatkan hak dan meberikan hak seimbang.

Tujuan dari perlindungan hukum telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu mengkoordinasikan kepentingan yang ada di masyarakat agar tidak bergesekan. Upaya

dari tujuan hukum tersebut dengan cara mengatur pembatasan terhadap kepentingan tersebut dengan membuat peraturan.

Perlindungan hukum di bidang kedokteran adalah perlindungan hukum baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan agar tidak saling bertubrukan dalam upaya pemenuhan hak. Tujuan dari perlindungan hukum di bidang kedokteran adalah agar pasien merasa puas dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan hak yang dimilikinya dan tenaga kesehatan (salah satunya dokter) dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik dan sesuai dengan hak yang dimilikinya. Wujud dari perlindungan hukum di bidang kedokteran adalah pemerintah mengeluarkan Undang-undang Kesehatan yang membahas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasien dan tenaga kesehatan secara umum.

Peraturan yang lebih spesifik dibuat oleh pemerintah apabila dirasakan kepentingan dalam bidang kedokteran perlu dibahas atau diatur lebih detail, yaitu dengan membuat peraturan menteri kesehatan. Perlindungan hukum menghormati hak pasien atas penyimpanan rahasia kedokteran merupakan salah satu bentuk perlindungan atas hak pasien yang wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan diberikan hak pula dalam pembukaan rahasia kedokteran pasiennya. perlindungan hukum ini terwujud dalam bentuk peraturan menteri kesehatan mengenai rahasia kedokteran.

Asas perlindungan hukum memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mempertahankan hak yang didapatnya secara sah agar tidak dirampas oleh orang lain. Terdapat beberapa asas hukum yang mendukung asas perlindungan hukum yang diantaranya adalah asas kepastian hukum dan asas keseimbangan.

Kepastian hukum adalah tujuan hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik. Wujud nyata dari adanya asas kepastian hukum adalah adanya suatu perangkat yang dikeluarkan oleh institusi negara yang berisi aturan hukum yang membuat warga negaranya patuh terhadap aturan hukum tersebut (contohnya Undang-undang untuk mengatur kehidupan warga negara). Kepastian hukum dibidang kedokteran adalah dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur kepentingan dibidang kedokteran. Peraturan tersebut merupakan kepastian sekaligus perlindungan di bidang kedokteran.

Asas pendukung lainnya dari asas perlindungan hukum adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan memiliki tujuan bahwa semua pihak harus memiliki kedudukan hukum yang sama. Di bidang kedokteran, asas keseimbangan memiliki tujuan agar kedudukan pasien dan dokter seimbang dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Selelah uraian di atas, maka di dalam Subbab B akan dituliskan Hasil Penelitian dan di dalam Subbab C akan dituliskan tentang Pembahasan dan penulisan ini akan ditutup dengan Subbab D sebagai Subbab Penutup.

## **B. HASIL PENELITIAN**

### **1. Aspek Hukum Rahasia Kedokteran**

Hak asasi manusia melakat pada individu dimulai pada saat individu tersebut lahir sebagai manusia. Hak tersebut hadir secara otomatis dari diri manusia dan bukan suatu pemberian. Hak asasi menentukan derajat manusia. Hak dasar yang dimiliki manusia adalah hak untuk hidup, hak mendapatkan kebebasan dan hak memiliki

sesuatu. Hak-hak dasar tersebut dikelompokkan kembali berdasarkan kepentingan manusia. Salah satu kelompok hak dasar adalah hak atas pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara dan hal tersebut dilindungi oleh Undang-undang. Kualitas dan masa depan suatu bangsa dipengaruhi salah satunya oleh kesehatan dari warga negaranya sendiri. Hal tersebut dikarenakan apabila warga negara tidak mendapatkan hak atas kesehatan maka warga negara tersebut akan terganggu dalam mendapatkan hak lainnya, seperti hak mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak terpenuhinya hak tersebut berimbas pada derajat kesejahteraan suatu bangsa atau negara. Makna dari hak atas kesehatan adalah pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu untuk hidup sehat.

Bentuk dari hak atas kesehatan adalah mendapatkan pelayanan kesehatan apabila seseorang dalam keadaan tidak sehat. Sehat dapat diuraikan sebagai kondisi seseorang di mana orang tersebut dalam keadaan yang seimbang antara fisik, mental dan lingkungan. Seseorang dapat dikatakan sehat apabila tidak memiliki keluhan dan merasa nyaman tanpa ada tanda-tanda penyakit pada tubuhnya saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Kondisi sehat memungkinkan seseorang untuk hidup lebih produktif sehingga memiliki rasa tanggung jawab sebagai individu dapat mencapai tujuan hidupnya dengan menjalani proses kehidupan dan dapat mengambil keputusan dalam hidup.

Bentuk dari pelayanan kesehatan salah satunya adalah praktik kedokteran. Seorang dokter dalam praktik kedokteran, melakukan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka mengobati penyakit pasiennya. Hak kesehatan yang timbul pada saat praktik

kedokteran adalah hak *privacy* bagi pasien. Hak *privacy* dapat dijelaskan sebagai hak untuk tidak diusik dalam kehidupan pribadinya. Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi aspek pribadi dalam kehidupannya dari orang lain.

Pengaturan pelaksanaan praktik kedokteran memerlukan suatu pelaksanaan dari peraturan berbentuk Undang-Undang yakni Undang-Undang tentang Kesehatan sebagai Undang-Undang Pokok yang mengatur pelayanan kesehatan perorangan, baik dari segi bentuk maupun proses kegiatan tersebut yang dikenal dengan nama Hukum Kedokteran.

Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, di mana objeknya adalah pelayanan kedokteran (medik) yang berupa penyelenggaraan praktik kedokteran. Hukum tersebut harus beraskan Pancasila dan memiliki nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Tujuan dari adanya peraturan tersebut di antaranya adalah untuk memberikan perlindungan pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis (praktik kedokteran) dan dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum baik untuk dokter maupun pasien.

Pelaksanaan praktik kedokteran menciptakan hubungan antara dokter dan pasien yang diatur oleh hukum yang dinamakan dengan hubungan hukum. Hubungan hukum dokter dan pasien meliputi aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kriteria dari hubungan hukum adalah adanya dasar hukum dan peristiwa hukum.

Pasien merupakan pihak yang memerlukan pertolongan dokter karena penyakitnya, dan dokter merupakan pihak yang dimintai pertolongan karena kemampuan profesinya yang dianggap mampu mengobati penyakit. Hubungan terjadi

ketika dokter bersedia menerima pasien tersebut. Hubungan antara orang yang memerlukan pertolongan dan orang yang diharapkan memberikan pertolongan pada umumnya bersifat tidak seimbang. Dokter berada pada posisi yang lebih kuat dan pasien berada pada posisi yang lebih lemah. Dokter juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menghormati hak pasien sebagai manusia.

Hubungan dokter dan pasien dibagi menjadi tiga sudut pandang, yaitu: pandangan paternalisme, pandangan individualisme, dan reciprocal dan collegial. Pandangan paternalisme dimana dalam pandangan ini dokter berperan sebagai pihak yang memberikan keputusan mengenai pengobatan. Pandangan individualisme memberikan kesempatan kepada pasien bahwa pasien sebagai pengambil keputusan dalam penentuan pengobatan. Pandangan reciprocal dan collegial memberikan kesempatan baik pasien dalam menentukan pengobatan, namun dalam proses tersebut membutuhkan penjelasan dokter mengenai apa yang ia akan lakukan. Sehingga dalam proses ini dokter dan pasien saling menghormati.

Hubungan dokter pasien terjadi pada saat pasien datang ke dokter untuk melakukan pengobatan penyakitnya dan dokter yang dijumpai menerima pasien tersebut. hubungan hukum dapat dikatakan terputus apabila pasien telah sembuh, pasien tidak melanjutkan pengobatan lagi, pasien meninggal dan pada saat dokter mengundurkan diri. Hubungan hukum tersebut secara langsung akan menciptakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Mendapatkan penjelasan mengenai penyakit pasien dan tindak lanjut yang akan dilakukan dokter dalam rangka pengobatan adalah hak pasien. Penjelasan yang dimaksud berasal dari hasil pemeriksaan dokter dan diagnosis yang dokter berikan.

Pemberian informasi dilakukan bertujuan agar pasien mengetahui penyakitnya dan dengan demikian diharapkan tidak adanya kecurigaan pasien terhadap tindak lanjut dokter. Pemberian informasi juga bertujuan agar dengan pasien mengetahui penyakitnya, akan lebih mudah mengikuti atau sepakat dengan tindak lanjut dokter dalam pengobatan. Penyimpanan segala informasi pasien pada saat pasien berobat oleh tenaga medis adalah hak *privacy* dari pasien. Penjagaan Informasi rahasia pasien dapat berupa data fisik yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik dokter sampai ke pemeriksaan penunjang dan pengobatan yang dijalani pasien merupakan hak untuk dirahasiakan. Data fisik yang dimaksud adalah rekam medis.

Pasien memiliki hak atas tubuhnya sendiri di mana pasien memiliki hak untuk memilih baik dokter maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang akan didatanginya. Berobat dengan dokter yang dirasakan sesuai dengan keinginan ataupun harapan pasien dalam pelayanan kesehatan memberikan andil dalam proses penyembuhan penyakit.

Kewajiban yang harus dipatuhi oleh pasien adalah mentaati instruksi dokter. Tujuan mentaati instruksi dokter adalah untuk mempercepat proses penyembuhan. Kewajiban lain yang harus dipenuhi yaitu mentaati peraturan rumah sakit dan memberikan imbalan jasa pada dokter.

Hak yang dimiliki oleh seorang dokter antara lain: mendapatkan perlindungan hukum pada saat melakukan praktik kedokteran, dokter berhak memberikan pelayanan medis yang sesuai standar profesi dan Standar prosedur operasional, dan dokter berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien selama pemeriksaan. Selain hak yang didapatkan dokter dalam menjalani profesinya, seorang dokter memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut diantaranya: memberikan

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, apabila tidak dapat mengobati pasien karena diluar standar profesi dan SOP maka dokter wajib merujuk pasien tersebut, dan dokter berkewajiban menjaga rahasia medis pasiennya. Penyimpanan rahasia kedokteran oleh dokter adalah hak mutlak yang dimiliki oleh pasien, bahkan pada saat pasien tersebut sudah meninggal. Apabila terdapat pelanggaran atau perampasan dari hak-hak tersebut maka dokter tersebut dilindungi untuk mempertahankan atau berusaha mendapatkan kembali hak-hak tersebut.

Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib untuk menjaga kerahasiaan pasiennya. Rahasia yang dimaksud dalam konteks ini adalah suatu hal yang tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak memiliki kepentingan atau tidak berhak atas hal itu. Hal yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan dari pasien pada saat proses praktik kedokteran. Rahasia tersebut merupakan milik pasien dan wajib dijaga.

Rahasia kedokteran merupakan salah satu bentuk *output* dari praktik kedokteran. Rahasia kedokteran memuat segala sesuatu yang didapat dari pasien ataupun wakil pasien pada saat praktik kedokteran. Hal yang meliputi rahasia kedokteran antara lain identitas pasien, keluhan pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, dan terapi. Isi dari rahasia kedokteran merupakan hak *privacy* pasien. Pasien berhak untuk merahasiakan informasi tersebut dan tidak boleh diusik atau dibuka oleh orang lain kecuali pasien tersebut mengizinkan. Oleh karena itu, dokter sebagai tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia medis dalam rangka menghormati hak *privacy* pasien.

Dokter wajib menghormati hak pasien. Penyimpanan rahasia kedokteran merupakan salah satu hak pasien yang benar-benar harus dipenuhi oleh seorang dokter.

Kewajiban dokter dalam menyimpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban asasi yang harus dilaksanakan oleh dokter. Sama halnya dengan hak asasi, kewajiban asasi manusia muncul pada saat manusia tersebut lahir. Tujuannya adalah bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Dalam situasi ini, seorang dokter memiliki kewajiban asasi untuk menjaga hak *privacy* pasiennya yang berupa penjagaan rahasia kedokteran.

Kewajiban dokter dalam penyimpanan rahasia kedokteran pasiennya dapat pudar apabila dihadapkan dalam situasi-situasi tertentu. Informasi medis mengenai pasien yang mengalami penyakit menular dan berpotensi menimbulkan wabah hak penyimpanan rahasia kedokteran pudar. Kondisi tersebut mengharuskan dokter untuk membuka rahasia kedokteran agar wabah tidak terjadi. Pasien yang dapat dikesampingkan hak untuk dijaga rahasianya adalah pasien yang memperoleh hak sosial, contohnya pasien asuransi, sudah mendapat izin dari pasien dan apabila hal tersebut untuk kepentingan umum. Rahasia kedokteran dapat dibuka dalam kondisi untuk memenuhi aparaturnya penegak hukum.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, merupakan peraturan yang dibuat secara khusus mengenai rahasia kedokteran. Permenkes ini terdiri dari 16 pasal yang mengatur tentang Rahasia Kedokteran. Pada Pasal 1 menjelaskan mengenai definisi rahasia kedokteran, yaitu data informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya. Tujuan mengenai pengaturan rahasia kedokteran ini tercantum dalam pasal 2, yaitu memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, penjagaan dan penyimpanan rahasia kedokteran.

Rahasia kedokteran mencakup data dan informasi kesehatan pasien baik berupa identitas dan hasil dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis dan pengobatan pasien hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 Permenkes No. 36 Tahun 2012. Sumber data dan informasi tersebut bersumber dari pasien, keluarga pasien, pengantar pasien, surat keterangan konsultasi atau rujukan, ataupun sumber lainnya.

Pasal 4 permenkes ini mengatur mengenai kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran. Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan dan atau pihak yang menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib untuk menyimpan rahasia kedokteran. Ditinjau dari pasal tersebut, semua pihak dalam pelayanan Kesehatan diantaranya adalah dokter, baik dokter penganggung jawab pasien dan semua dokter yang ikut serta dalam merawat pasien tersebut, tenaga Kesehatan lainnya (mulai dari perawat, ahli gizi dan lainnya), cleaning services, pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan, pihak yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan Kesehatan pasien (asuransi atau BPJS), tenaga lainnya yang membutuhkan data dan informasi pasien seperti peneliti dan mahasiswa yang sedang melakukan praktek dalam rangka menjalankan proses belajarnya. Kewajiban dalam penyimpanan rahasia kedokteran berlaku selamanya walau pasien sudah meninggal dunia.

Rahasia kedokteran dapat dibuka dengan alasan-alasan tertentu. Alasan pertama adalah untuk kepentingan kesehatan pasien. Kepentingan tersebut merupakan hal yang bertujuan atau yang mempengaruhi pemeliharaan Kesehatan pasien, pengobatan pasien, penyembuhan dan perawatan pasien. Hal tersebut dapat dicontohkan bahwa dikarenakan penyakitnya, pasien harus beristirahat total dan tidak diperbolehkan untuk

bekerja, sehingga dokter mengeluarkan surat keterangan sakit untuk tempat kerja pasien. Selain itu apabila menyangkut kepentingan administrasi atau asuransi yang digunakan pasien maka rahasia kedokteran dapat dibuka. Alasan lain pembukaan rahasia kedokteran adalah apabila terdapat permintaan dari aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dokter penanggung jawab dan ketua tim dokter yang merawat pasien memiliki kewenangan penuh dalam hal pembukaan rahasia pasien. Apabila kedua pihak tersebut berhalangan, maka pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan. Pembukaan rahasia tersebut harus berdasarkan informasi dan data pasien yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dirasakan pembukaan rahasia tersebut bertentangan dengan perundang-undangan maka pihak-pihak tersebut dapat menolak untuk membuka rahasia kedokteran pasien. Apabila terdapat keadaan dimana terjadi sengketa medis yang membuat pihak pasien atau pihak keluarga menuntut dan mengumumkannya di media massa maka kewajiban tenaga Kesehatan untuk menyimpan rahasia kedokteran menjadi gugur. Dalam proses implementasinya, permenkes tersebut dalam binaan dan pengawasan dari kementerian Kesehatan, KKI, dinas Kesehatan dan organisasi profesi.

## **2. Asas Perlindungan Hukum**

Hukum merupakan hasil karya seseorang berupa petunjuk yang merupakan pencerminan dari manusia mengenai bagaimana manusia tersebut bertingkah laku dalam masyarakat. Hukum memiliki sifat “memaksa” dan “mengikat” sehingga seseorang harus mentaati hukum. Dalam proses pembuatannya, hukum harus

didasarkan pada prinsip dasar yang dikenal dengan istilah asas. Asas dapat diartikan sebagai dasar, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas merupakan suatu alam pikiran yang dapat melatarbelakangi pembentukan norma hukum.

Hukum diperlukan dalam rangka membentuk kehidupan bermasyarakat yang baik, sehingga hukum harus dibentuk dengan asas hukum yang sesuai dengan tujuan hukum tersebut dibuat dan sesuai dengan kebutuhan. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Definisi mengenai asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum digunakan dan diterapkan dalam undang-undang ditujukan agar masyarakat memiliki acuan atau pedoman dalam berinteraksi satu sama lain sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk melindungi masyarakat. Melindungi dapat diartikan sebagai proses menyelamatkan atau memberikan pertolongan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disajikan rumusan tentang perlindungan. Perlindungan didefinisikan sebagai segala yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kesjaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam proses perlindungan antara lain: adanya tujuan, pihak yang melindungi dan memiliki sifat melindungi.

Tujuan adanya perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman bagi korban atau yang dilindungi.

Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Asas perlindungan hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hak seseorang yang diperoleh secara sah harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga berhak untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali haknya dengan cara mengajukan tuntutan ke pengadilan jika hak itu dilanggar oleh orang lain.

Terdapat tiga unsur yang harus ada dalam perlindungan hukum. Unsur – unsur tersebut di antaranya adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya, adanya jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak warga negara dan adanya sanksi bagi pelanggar.

Perlindungan dari pemerintah terhadap warga negaranya terwujud dalam bentuk adanya peraturan yang mengatur setiap kepentingan warga negara. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terbagi dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang kesehatan. Perlindungan tersebut dilakukan dengan membuat peraturan yang mengatur kepentingan dibidang kesehatan secara umum sampai kepentingan yang lebih khusus. Pengaturan mengenai rahasia kedokteran merupakan wujud perlindungan hukum dibidang kedokteran.

Jaminan kepastian hukum merupakan unsur dari perlindungan hukum. Kepastian hukum yang diberikan pemerintah adalah dengan mengesahkan peraturan yang dibuat bisa dalam bentuk undang-undang sampai dalam bentuk peraturan daerah. Dibidang kesehatan kepastian hukum diberikan dalam bentuk undang-undang kesehatan yang mengatur tentang kesehatan secara umum dan untuk kepentingan yang lebih khusus disahkan dalam bentuk peraturan menteri kesehatan. Pengaturan mengenai rahasia kedokteran disahkan dalam bentuk peraturan menteri kesehatan, yaitu pengaturan dibentuk berdasarkan perundang-undangan.

Perlindungan hukum harus memiliki unsur yang dilindungi. Hal yang dilindungi tersebut adalah hak dari warga negara. Hak tersebut adalah kepentingan-kepentingan yang seharusnya didapat oleh warga negara. Salah satu contoh hak warga negara dibidang kesehatan adalah hak atas penyimpanan rahasia kedokteran bagi pasien.

Peraturan yang dilanggar harus ada sanksi bagi pelanggar. Hal tersebut merupakan unsur lain yang harus ada dalam perlindungan hukum. Sanksi bagi pelanggar dicantumkan dalam peraturan yang dibuat dan disahkan dalam rangka perlindungan hukum.

Perlindungan hukum tidak dapat didapat apabila tidak ada kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan secara baik dan tepat.

Unsur-unsur yang harus ada dalam asas kepastian hukum diantaranya adanya pemenuhan hak dan kewajiban dan penyelenggaraan pelayanan. Asas kepastian hukum

menghendaki hak seseorang untuk dihormati yang diperoleh berdasarkan keputusan pemerintah.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama. Penjelasan mengenai asas keseimbangan yaitu dalam penyelenggaraan praktik kedokteran tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat. Asas keseimbangan mengandung arti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara material dan spiritual.

Perlindungan hukum berkaitan dengan kepastian hukum di mana ketika seseorang mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak nya kembali, hal tersebut harus didukung dengan wujud dari kepastian hukum tersebut yaitu aturan hukum. Kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum memiliki kewajiban dalam memberikan keseimbangan dalam tatanan hukum. Asas keseimbangan ini merupakan asas yang berlaku umum tidak hanya berlaku untuk transaksi terapeutik. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu dan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil antara manfaat dan risiko yang ditimbulkan dari upaya medik yang dilakukan.

Asas perlindungan merupakan salah satu asas hukum yang digunakan dalam suatu perjanjian hukum. Pada saat akan melakukan suatu perjanjian terdapat beberapa asas yang harus menjadi landasan dari perjanjian tersebut. Asas kepribadian

(*personality*) merupakan salah satu asas yang harus ada dalam perjanjian. Asas ini menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian dilakukan hanya untuk kepentingannya sendiri.

### C. PEMBAHASAN

Pernyataan untuk menyimpan rahasia kedokteran telah dirumuskan dalam lafal sumpah dokter (*hipocratic oath*) yang diperkenalkan dalam *Declaration of Geneva* oleh *World Medical Association* yang berbunyi: “*I will respect the secrets which are confided in me, even after the patient has died*”. Selain itu, *Internasional Code of Medical Ethics* menyinggung tentang rahasia kedokteran yang menyatakan: “*A doctor shall preserve absolute secrecy on all he knows about his patient because the confidence entrusted in him*”. Selanjutnya dipertegas pada tahun 1981 dalam *Declaration of Lisbon* menyatakan bahwa “*The patient has the right to expect that his physician will respect the confidential nature of all his medical and personal details*”.

Di Indonesia sendiri, pernyataan mengenai kewajiban menyimpan rahasia kedokteran tertuang dalam Sumpah Dokter Indonesia, yaitu: “*Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter.*” Selain itu terdapat beberapa peraturan dan keputusan yang dikeluarkan di Indonesia yang menyinggung tentang rahasia kedokteran. Hal tersebut dikarenakan penyimpanan rahasia kedokteran dianggap sebagai hal yang sangat penting dan mendasar bagi seorang dokter.

Rahasia kedokteran telah diatur dan merupakan bagian dari hukum kedokteran dan etika kedokteran. Di Indonesia selain ditemukan dalam lafal Sumpah Dokter, rahasia kedokteran diatur secara yuridis normatif dalam peraturan perundangan. Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan menjelaskan pada kondisi apa saja rahasia kesehatan tersebut tidak berlaku.

Setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit termasuk data rekam medis yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Tidak hanya itu saja, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan tertentu dalam melaksanakan profesinya untuk menjaga rahasia identitas dan data kesehatan pasien.

Pembahasan mengenai rahasia kedokteran dalam aturan perundang-undangan tersebut dirasakan belum jelas dan lengkap hal tersebut tercantum dalam setiap undang-undang tersebut dan peraturan tersebut yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai rahasia kedokteran secara menyeluruh akan di bahas dalam peraturan menteri tersendiri mengenai rahasia kedokteran. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah tepatnya menteri kesehatan mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang rahasia kedokteran.

Aturan mengenai rahasia kedokteran terus dibuat dan terus disempurnakan agar memperjelas dan mendisiplinkan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam menjaga rahasia kedokteran, salah satunya adalah dengan adanya peraturan yang dikeluarkan menteri kesehatan mengenai rahasia medis, yaitu Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Rahasia kedokteran didefinisikan dalam Pasal 1 Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran ini sebagai data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya. Rahasia kedokteran lahir pada saat timbulnya hubungan dokter dan pasien dalam proses pelayanan kesehatan. Saat dokter melakukan pemeriksaan baik dengan anamnesa, melakukan pemeriksaan fisik, dan penunjang lainnya dan didapatkannya hasil dari pemeriksaan tersebut maka disanalah lahirnya rahasia kedokteran yang harus dijaga. Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi dokter mengenai apa itu rahasia medis.

Pasal 2 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran menyatakan tujuan dibentuknya peraturan ini, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, penjagaan, dan penyimpanan rahasia kedokteran. Jelas telah tertulis dalam tujuan peraturan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi dokter.

Ruang lingkup rahasia kedokteran dibahas dalam Pasal 3 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Dengan penjelasan mengenai ruang lingkup tersebut memberikan kepastian hukum yang secara langsung memberikan perlindungan hukum bagi dokter.

Pasal 4 Permenkes Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. Mengenai pihak-pihak yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia medis dalam permenkes ini antara lain: dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan, tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan, dan mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Rahasia kedokteran wajib dijaga kerahasiaannya bukan hanya oleh dokter sebagai pelaku pelayanan kesehatan yang utama, melainkan seluruh pihak yang berkaitan dengan data atau informasi kesehatan pasien. sebagai contoh adalah ko asisten atau dokter muda, yaitu siswa kedokteran dalam program pendidikan dokter yang mengharuskan memeriksa pasien dalam pengawasan dokter pembimbing guna mempelajari suatu penyakit wajib ikut serta menjaga rahasia kedokteran walaupun tanggung jawab terhadap pasien berada di dokter pembimbing.

Selain itu petugas rekam medis yang bertugas menyebarkan berkas rekam medis wajib menjaga rekam medis tersebut sehingga rekam medis tidak dibaca oleh pihak yang tidak berhak atau memberi tahu isi rekam medis tersebut pada pihak yang tidak berhak. Rekam medis adalah keterangan baik secara tertulis maupun terekam mengenai identitas pasien dan informasi mengenai kesehatan pasien, dengan kata lain rekam

medis merupakan berkas yang berisi rahasia kedokteran. Dijelaskannya siapa saja yang wajib menyimpan rahasia kedokteran dalam pasal ini merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan kepada dokter, bahwa dokter merupakan salah satu pihak yang wajib menyimpan rahasia kedokteran.

Wajib simpan rahasia kedokteran tidaklah bersifat mutlak. Perundang-undangan dan peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, rahasia kedokteran dapat dibuka pada saat situasi tertentu, yaitu ketika kepentingan pasien lebih dipertimbangkan, ketika pembukaan rahasia medis diperlukan dalam penegakan hukum, atas permintaan pasien sendiri, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Perihal pembukaan rahasia kedokteran dalam Pasal 5 Permenkes No. 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran dijelaskan lebih detail dibandingkan dengan perundang-undangan dan peraturan yang sebelumnya. Adanya keterangan mengenai kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan dokter membuka rahasia kedokteran, maka permenkes ini memberikan perlindungan hukum bagi dokter.

Pasal 6 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan pasien adalah kepentingan dalam hal pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien. Pada saat pasien mendaftarkan diri pada asuransi, maka rahasia kedokteran diperbolehkan dibuka pada pihak asuransi. Namun hal tersebut tetap saja dapat dilakukan dengan syarat adanya persetujuan dari pasien secara tertulis maupun secara informasi elektronik yang diberikan pada saat pasien mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila pasien berhalangan dalam pemberian persetujuan, maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya. Dalam proses

penegakan hukum, diperbolehkan penegak hukum secara tertulis meminta rahasia kedokteran untuk dibuka pada saat proses penyidikan, penuntutan, penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan. Pemberian informasi dan data rahasia kedokteran demi penegakan hukum dapat berupa Visum et Repertum, keterangan ahli, keterangan saksi, dan/atau ringkasan medis.

Pasal 6 dan 7 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran memberikan perlindungan hukum bagi dokter apabila dokter dalam keadaan harus membuka rahasia kedokteran pasiennya, khususnya pada pasal 7 dimana kondisi dokter harus membuka rahasia kedokteran demi penegakan hukum.

Pasal 8 Permenkes No. 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, pembukaan rahasia kedokteran atas permintaan pasien sendiri dilakukan dengan cara memberikan data dan informasi kepada pasien secara lisan maupun tulisan. Dalam permenkes tersebut dikatakan bahwa keluarga terdekat pasien diperbolehkan memperoleh data dan informasi rahasia kedokteran atas seizin pasien.

Pasal 9 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran menegaskan bahwa dalam rangka penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum, pembukaan rahasia kedokteran dilakukan tanpa harus menunggu persetujuan dari pasien. MKEK atau MKDI dapat mengajukan permintaan pembukaan rahasia kedokteran secara tertulis namun tanpa membuka identitas dari pasien tersebut. Identitas pasien dapat dibuka pada pihak yang berwenang bila diperlukan tindak lanjut. Dengan dijelaskannya prosedur pembukaan rahasia medis yang menyangkut kepentingan umum, maka dokter diberikan perlindungan hukum oleh peraturan ini dalam membuka rahasia kedokteran.

Mengenai pihak yang berwenang untuk membuka rahasia kedokteran, Pasal 10 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran mengatur hal tersebut. Penanggung jawab pasien adalah pihak yang berwenang membuka dan mengungkapkan rahasia pasien. Apabila pasien tersebut dirawat oleh sebuah tim dokter, maka ketua tim yang berwenang membuka rahasia kedokteran atau orang yang ditunjuk oleh ketua tim dokter tersebut. Jika penanggung jawab pelayanan pasien berhalangan maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang membuka rahasia pasien. penanggung jawab atau pimpinan fasilitas pelayanan diperbolehkan untuk menolak pembukaan rahasia pasien apabila hal tersebut bertentangan dengan undang-undang. Adanya aturan mengenai siapa saja dan bagaimana pembukaan rahasia kedokteran maka dapat dikatakan bahwa permenkes ini memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membuka rahasia kedokteran.

Pasal 11 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran memberika perlindungan hukum bagi dokter. Hal tersebut terjadi karena dalam pasal tersebut dikatakan dengan alasan apabila pembukaan rahasia kedokteran melanggar undang-undang seorang dokter dapat menolak membuka rahasia kedokteran pasiennya.

Ketika pasien atau keluarga pasien yang telah meninggal dan terdapat sengketa medis antara dokter dan pihak pasien, yang menyebabkan pihak pasien menuntut pihak dokter atau fasilitas kesehatan serta menginformasikannya ke media masa maka dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokteranya kepada umum. Hal terebut memberikan kewenangan kepada dokter atau fasilitas kesehatan tersebut membuka atau mengungkap rahasia kedokteran sebagai hak jawab. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 13 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Dokter dalam rangka membuka rahasia pasiennya yang melaporkan/menggugat dokter tersebut tercermin dengan adanya Pasal 14 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Pasal tersebut menyatakan apabila seorang pasien menggugat dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan maka pihak tergugat berhak membuka rahasia kedokteran pasien yang menggugat.

Uraian mengenai Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran di atas, menegaskan bahwa pembukaan atau pengungkapan rahasia kedokteran boleh dilakukan namun dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan. Aturan mengenai pembukaan rahasia kedokteran tersebut telah diuraikan dalam permenkes tersebut. Apabila proses pembukaan rahasia kedokteran menyimpang dari permenkes tersebut maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran.

Ketegangan dalam hubungan antara dokter dengan pasien dikarenakan masalah pembukaan rahasia kedokteran dapat terjadi. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, yaitu dokter dan pasien. Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman bagi korban.

Perlindungan hukum bagi dokter merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada dokter sebagai subjek hukum sesuai dengan aturan hukum. Dalam kasus ini, pemerintah sebagai penegak hukum membuat aturan hukum mengenai rahasia kedokteran. Aturan hukum yang dimaksud adalah aturan perundangan yang mengatur tentang rahasia kedokteran. Peraturan tersebut yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah Sakit, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis, Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, dan Ketentuan Pidana Pasal 322 KUHPidana.

Dengan diterbitkannya aturan perundangan tersebut, khususnya Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran dapat menjelaskan bahwa penjagaan dan pengungkapan rahasia kedokteran yang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga kesehatan dilindungi oleh hukum. Dalam peraturan tersebut dicantumkan kondisi dan syarat yang membolehkan rahasia kedokteran dibuka dan kondisi seperti apa rahasia kedokteran tidak boleh dibuka. Ketika dokter membuka rahasia kedokteran sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam permenkes tersebut dan syarat terpenuhi. Dengan demikian, Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia kedokteran merupakan perlindungan hukum bagi dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran.

Pembahasan mengenai aturan tentang rahasia kedokteran sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan pengayoman bagi warga negara, dalam kasus ini adalah dokter dan pasien selaku pihak yang terlibat dalam praktik kedokteran. Penyimpanan rahasia kedokteran adalah hak asasi dari seorang pasien dan merupakan kewajiban asasi bagi dokter. Berkaitan dengan hak dan kewajiban maka diperlukan payung hukum untuk melindungi kedua hal tersebut dan mewujudkannya dengan baik dan adil. Berkenaan dengan payung hukum guna menjaga penyimpanan rahasia medis maka adanya aturan mengenai penyimpanan rahasia kedokteran menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya aturan mengenai

penyimpanan rahasia kedokteran maka perlindungan hukum bagi dokter maupun pasien sangatlah lemah bahkan dapat dikatakan tidak ada.

Aturan mengenai penyimpanan rahasia kedokteran, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bagi pihak yang terlibat dalam praktik kedokteran khususnya adalah dokter. Perlindungan hukum bagi dokter dibuktikan dengan adanya pasal yang mengatur hal-hal apa saja yang memperbolehkan dokter membuka rahasia kedokteran pasiennya. Pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap dokter akan tuntutan pasien mengenai haknya yaitu penyimpana rahasia kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran memberikan kepastian hukum bagi dokter dalam upaya perlindungan hukum. Tanpa adanya aturan maka tidak akan adanya kepastian mengenai perlindungan hukum bagi hak yang dimiliki oleh warga negara. Sama halnya dengan itu, tanpa adanya peraturan mengenai rahasia kedokteran maka tidak ada kepastian hukum bagi dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran. dengan tidak adanya kepastian hukum tersebut maka perlindungan bagi dokter dalam hal tersebut tidak ada. Dampak dari tidak adanya kedua hal tersebut, yaitu perlindungan dan kepastian hukum, maka akan adanya tidak keseimbangan hukum dalam hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dokter dan pasien.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan tentang rahasia kedokteran, maka dipenuhi asas perlindungan hukum.

#### D. PENUTUP

Sehat merupakan hak asasi yang dimiliki manusia yang tidak boleh diusik. Hak mendapatkan kesehatan merupakan hak yang mutlak didapatkan sampai seseorang meninggal dunia. Hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk mendapat pelayanan dalam praktik kedokteran.

Pelaksanaan praktik kedokteran melahirkan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran adalah segala informasi yang didapat dari pasien maupun dari hasil pemeriksaan yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh seorang dokter. Hal tersebut merupakan hak privacy yang dimiliki pasien. Hak privacy adalah pasien memiliki hak untuk tidak diusik mengenai hasil pemeriksaan yang didapat dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh dokter.

Hak asasi manusia sangat berkaitan dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah pengayoman atau perlindungan terhadap warga negara mengenai hak asasi dan kewajiban asasi yang mereka miliki. Perlindungan hukum dibuat dalam rangka memastikan hak yang dimiliki pasien didapat secara adil.

Unsur-unsur yang dimiliki dalam perlindungan hukum di antaranya adanya perlindungan yang diberikan pemerintah untuk warga negaranya, jaminan hukum yang diberikan kepada warga negara bukti dari adanya kepastian hukum, adanya hak yang dimiliki warga negara dan adanya sanksi bagi pelanggar peraturan. Di bidang kedokteran, salah satu hak yang harus dokter penuhi adalah penyimpanan rahasia kedokteran. Hal tersebut merupakan hak mutlak yang dimiliki pasien. Namun, hak tersebut harus dilindungi dengan dibuatkannya peraturan mengenai rahasia kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran mengatur bagaimana seorang dokter memiliki kewajiban menjaga rahasia kedokteran pasiennya dan memberikan hak kepada dokter bahwa dalam kondisi tertentu rahasia kedokteran dapat dibuka. Peraturan tersebut secara langsung memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi dokter dalam melakukan praktik kedokteran. Tanpa adanya perlindungan hukum maka penyimpanan rahasia kedokteran akan sulit terwujud. Jika ditentukan peraturan tentang Rahasia kedokteran, maka dipenuhi asas perlindungan hukum.

